


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RATO
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar serjana strata 1 (S1) Pada program studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

EKO PATRIO

NIM. 117130004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN AJARAN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI
KINERJA BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD) DI DESA RATO
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA**

Telah memenuhi syarat dan di setujui
Mataram, 30 Juli 2021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,


Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 082056801

Dosen Pembimbing II,


Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

Mengetahui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi,


Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IPLEMENTASI PERMENDAGRI No. 110/2016 DALAM OPTIMALISASI
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA RATO
KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA**

Skripsi atas nama Eko Patrio telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Senin, 9 Agustus 2021

Dosen Penguji :

1. **Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,M.H** (Ketua) 
NIDN. 082056801
2. **Abdul Sakban, S.Pd.,M.Pd** (Anggota) 
NIDN. 0821128402
3. **H. Zaini Bidaya, SH.,M.H** (Anggota) 
NIDN. 0814065701

Mengesahkan :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN. 0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Eko Patrio

Nim : 117130004

Alamat : BTN Royal Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul “Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima” adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan, itu memang di acu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.



Eko Patrio

117130004



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO PATRIO
NIM : 117130009
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 01 November 1998
Program Studi : P.P.K.
Fakultas : FK.IP
No. Hp/Email : 082341895962 / patrioe721@gmail.com

Judul Penelitian : -

Implementasi Perumdaagri No. 110/2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Balu Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 29 September 2021

Penulis



EKO PATRIO
NIM. 117130009

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar S. Sos. M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO PATRIO
 NIM : 117130009
 Tempat/Tgl Lahir : Bima, November 1998
 Program Studi : PPKn
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email : 082341895962 / patrioe721@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Perundang-uran No. 11/2016 dalam Optimalisasi Kinerja Badan Penyelenggara Desa (BPD) Di Desa Kato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 09 September 2021

Penulis



EKO PATRIO
 NIM. 117130009

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui

(QS. Al-baqoroh)

Bangkit, bangkit, dan bangkitlah menuju kesuksesan dan railah impian, jangan pantang menyerah. Tantangan berikutnya sudah menanti

(Eko Patrio, Agustus 2021)



PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Rahman yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, terutama penulis sendiri sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk ibunda tercinta Rahmawati dan Ayahanda Syarifuddin yang saya cintai.
Dengan petunjuk Allah SWT, Bapak dan Ibuku telah mendidik, membesarkan serta menyekolahkanku., terik matahari membakar kulit-kulit indah mu demi aku seorang dalam meraih cita-cita mulia ini. Terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu. Jasa-jasa mu tak pernah kulupakan.
2. Untuk adik-adik ku yang tercinta Evan Aprianto dan Evi Kurniawati yang selama ini selalu memberikan dukungan moril dan materil.
3. Untuk keluarga besar Nenek dan Kakek, Paman, Bibi, yang saya cintai yang selama ini selalu mendukung saya selama ini mulai dari pertama kuliah sampai saya menyelesaikan studi saya ini.
4. Sahabat-sahabatku (Sindi, Ririn, Tri dan yang lainnya yang tak dapat saya sebut satu persatu) yang paling aku sayangi dan banggakan, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.
5. Teman-teman kuliah Prodi PPKn, yang telah menjadi bagian dari hidup saya, terima kasih atas canda-tawanya masukan-masukannya.
6. Ucapan terima kasih kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas selesainya penulisan skripsi ini, dengan judul Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kebulatan studi strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh Karen itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.Muhammad Nizar, M.Pd,.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Abdul Sakban, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH,.M.H selaku pembimbing I. dan Bapak Abdul Sakban, S.Pd,.M.Pd selaku pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Dan Semua pihak yang turut serta memberikan bantuan kepada penulis dan memberikan informasi yang diperlukan dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.



Mataram, 05 Juli 2021

Eko Patrio

NIM: 117130004

ABSTRAK

Eko Patrio 2021: **“Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I :Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

Pembimbing II :Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah dataran rendah, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, seperti halnya di desa rato kecamatan bolo kabupaten bima bahwa pemerintahan di desa rato dan perangkat lembaga desa lainnya tersebut kurang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi kendala-kendala seperti kurang meratanya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, selain itu kurangnya tata kelola pemerintah desa yang baik, yang di sebabkan oleh BPD yang tidak peduli dengan tugas dan fungsinya sebagai parlemen desa seperti melakukan control terhadap implementasi peraturan desa, BPD dan pemerintah desa rato banyak terjadi miskomunikasi antara kedua lembaga desaini dalam pendataan masyarakat untuk mendapatkan bantuan seperti: PKH, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa dan lain-lain, kondisi ini menghambat perkembangan desa, oleh sebab itu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain hokum empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metodeo bservasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, bahwa implementasi permendagri no. 110/2016 dalam optimalisasi kinerja BPD di desa rato kecamatan bolo kabupaten bima sudah di terapkan namun masih belum optimal di karnakan masih banyak kendala-kendala yang di alami oleh pemerintah desa, BPD maupun masyarakat desa.

Kata Kunci: *implementasi permendagri no. 110/2016 dalam optimalisasi kinerja BPD.*

ABSTRACT


EkoPatrio 2021: "Implementation of Permendagri No. 110/2016 in Optimizing the Performance of the Village Consultative Body (BPD) in Rato Village, Bolo District, Bima Regency". Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
Consultant II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

According to early findings made by researchers in Rato Village, Bolo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province with lowland lands, most people's livelihoods is as farmer. The Rato village administration and other village institutions are inept at carrying out their obligations and activities. There are roadblocks, such as the village government's uneven distribution of development funds. Furthermore, the BPD, which does not care about its obligations and functions as a village parliament, such as controlling the application of village ordinances, is responsible for the lack of good village government governance. The BPD and the rato village government frequently miscommunicated when collecting community statistics such as PKH, critical food aid, cash social assistance, village fund BLT, etc. This situation hampers the village's development.

This study used an empirical legal research method as its research method. Observation, interviews, and documentation collected data and analyzed it via data reduction, presentation, and conclusion stages. According to the study's findings, the implementation of Permendagri no. 110/2016 in Rato Village, Bolo Subdistrict, Bima Regency, in optimizing the performance of BPD has been implemented. However, it is still not optimal because the village government, BPD, and village communities face numerous obstacles.

Keywords: implementation of the Minister of Home Affairs no. 110/2016 in optimizing BPD performance.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi.....	13
2.2 Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	13
2.2.1 Pengertian Desa	14

2.2.2 Pemerintahan Desa	15
2.2.3 Kepala Desa	16
2.3 Permendagri Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
2.4 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	21
2.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	21
2.4.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.5 Pengertian Kinerja.....	26
2.5.1.Indikator Pengukuran Kinerja	27
2.6 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.1.1 Lokasi Penelitian	36
3.1.2 Metode Penelitian.....	37
3.2 Subyek penelitian.....	39
3.3 Jenis Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	40
3.4.1 Observasi	40
3.4.2 Wawancara.....	41
3.4.3 Dokumentasi	42
3.5 Metode Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Profil Umum Desa Rato	51
4.1.1.1 Keadaan Geografis	51
4.1.1.2 Jumlah Penduduk	52
4.1.1.3 Mata Pencaharian	53
4.1.1.4 Luas Wilayah.....	55
4.1.1.5 Lembaga Pemerintah	56
4.1.1.6 Tingkat Pendidikan	60
4.1.1.7 Agama	64
4.2 Hasil Wawancara	65
4.2.1 Implementasi Permendagri No 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyarawatan Desa(BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	65
4.2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Permusyarawatan Desa Menurut Pemendagri No 110/2016	69
4.2.1.2 Program Kerja Badan Permusyarawatan Desa	70
4.2.2 Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyarawatan Desa(BPD) Sesuai Pemendagri No 110/2016 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	73
4.2.3 Hambatan dan Pendukung Dalam Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi kinerja Badan Permusyarawatan	

Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten
Bima.....76

4.3 Pembahasan.....78


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....91

5.2 Saran.....92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebijakan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemunculan Pengaturan kemerdekaan lokal yang ditetapkan melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan agar menghadirkan hak sepenuhnya ke PERDA untuk mengatur lebih khusus wilayahnya sesuai dengan apa yang menjadi kemauan masyarakatnya. Yang karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas. (Reka Apriani, Abdul Sakban, 2018)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di nilai sebagai bagian dari proses besar suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal. Dengan realisasi isi dari otonomi menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada

dasarnya Otonomi Daerah berbasis pada Otonomi Desa, sehingga dapat dimengerti jika pelaksanaan Otonomi Daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi keberhasilan otonomi desa. (Reka Apriani, Abdul Sakban, 2018)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi khusus yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain. Hakikat otonomi daerah dan desentralisasi, juga mengandung misi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat (6) dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Reka Apriani, Abdul Sakban, 2018)

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah merupakan harapan baru bagi otoritas publik dan jaringan kota untuk membina kotanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah setempat. Bagi sebagian besar otoritas pemerintah kota Otonomi daerah adalah kesempatan lain yang dapat membuka ruang imajinatif bagi otoritas kota dalam menjalankan kerangka pemerintahan kota.,contohnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui prosedur persetujuan pihak kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak

berlaku lagi, seperti penyusunan program kerja yang kini sudah menjadi hak prerogatif pemerintah desa tanpa harus melalui persetujuan pemerintah kecamatan (Korlas Mangoto, 2016:1-2).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan menjalankan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. dan Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Kedudukan desa sangat berperan penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam hal pengawasan pemerintahan yang ada di desa, maka pemerintah membentuk suatu lembaga pendukung yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai lembaga "Parlemen" desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sepertihalnya di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, bahwa pemerintahan di Desa Rato dan perangkat lembaga desa lainnya tersebut kurang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi kendala-kendala seperti kurangnya pelayanan yang menampung aspirasi penduduk di Desa Rato dan kurang meratanya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Rato masih mengalami problema dalam tugas legislasi, pengawasan beserta anggaran dalam pelaksanaannya. Ketersediaan sumber daya manusia maupun pelaksanaan fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa itu masih belum terealisasi dengan baik, hal ini di dasari pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang memadai danditidak adanya komunikasi bersama masyarakat untuk mengelola pemerintahan desa untuk menjadi berkembang.

Selain itu kurangnya administrasi desa yang baik, yang disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang tidak peduli dengan tugasnya sebagai parlemen desa seperti pengawasan terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) serta jalannya pemerintahan desa, problema tersebut selalu di biarkan begitu saja tanpa adanya suatu tindakan yang sifatnya mengimplementasi tugas dan tanggung jawab dari semua satuan desa yang ada. Keberadaan kantor balai desa juga kurang dimanfaatkan oleh pemerintah desa, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa khususnya di wilayah Desa Rato, balai desa diharapkan mempunyai banyak fungsi administrasi

seperti mengurus surat-surat yang berkaitan dengan masyarakat desa, balai desa juga menjadi sarana aktivitas pengerjaan sistem pemerintahan desa oleh pegawai maupun bagi lembaga Badan Permusyawaratan Desa untuk mengoptimalkan tata kelola di desa.

Berdasarkan pengamatan awal, sejatinya masyarakat Desa Rato masih memerlukan sosialisasi atau pemahaman, sebab masih banyak warga desa Rato dimana Pendidikannya masih tergolong rendah, seperti (tuna aksara). Untuk masyarakat Desa Rato pendidikan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai inovasi baru yang menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat Desa Rato. Selain itu, pendidikan untuk tuna aksara juga dapat dilakukan di Desa Rato karena masih banyak yang belum mengenal tulisan. Mengenai perekonomian masyarakat Desa Rato masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Dengan ini dapat di nilai dari jenis pekerjaan mereka yang mayoritasnya adalah petani dan buruh yang penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan masyarakat ada yang bermigrasi ke kota untuk mencari nafkah supaya memperoleh penghasilan yang lebih baik ketimbang berdiam diri di desa. Sedangkan kebiasaan yang lahir di tengah-tengah masyarakat Desa Rato masih terikat pada budaya-budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Seperti Compo sampari, Peta kapanca, Rimpu tembe, dan mpa'a gantao. Upayah Pembangunan kota yang diperluas telah dibantu melalui Program

Publik untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sejak tahun 2007, namun baru siap untuk mencakup 54% kota pada tahun 2011. (Agusta, 2015)

Sedangkan menurut pengamatan awal peneliti, BPD dan Pemerintah Desa Rato Kecamatan Bolo banyak terjadi miskomunikasi antara kedua lembaga Desa ini dalam hal pendataan masyarakat untuk mendapatkan dana bantuan seperti halnya: PKH, bantuan sembako, banson tunai, BLT Dana Desa dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang seharusnya itu menjadi hak mereka, namun justru data yang keluar malah orang-orang yang mampu dan kebanyakan data penerima bantuan lebih dominan pada kerabat terdekat dari pada petugas BPD ataupun Pemerintah Desa.

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar supaya Badan Permusyawaratan Desa mampu memahami dan mengimplementasikan kewajiban dan kewajiban sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh Permendagri Nomor 110/2016, karna seperti yang kita ketahui bersama bahwa di wilayah NTB terkhususnya di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kinerja BPD kurang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan masyarakat di desa sehingga mengakibatkan muncul permasalahan seperti kurang meratanya pembangunan Desa, pembagian sembako, kurangnya pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan BLT Dana Desa dan bantuan PKH. Maka dari itu penelitian kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sangat penting untuk diteliti karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat

memperluas wawasan terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peneliti juga bisa langsung memberikan sedikit arahan ataupun masukan untuk para perseorangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dan Pemerintah Desa yang didaerah yang akan menjadi tempat penelitan tersebut, memberikan sedikit arahan, masukan dan kritikan seperti menjelaskan atau memberikan sedikit pemahaman kepada mereka bahwa kewajiban dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat serta mengawasi dan mengotrol berjalannya sistem pemerintahan Desa.

Bab 1 pasal 1 point (b) dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai tata kelola Desa, sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya, badan permusyawaratan desa adalah Perwakilan dari masyarakat yang di dalamnya terdapat pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung serta menyalurkan aspirasi, fungsi BPD dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa sesuai Permendagri No. 110/2016 dapat dijelaskan seperti berikut ini:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-isitiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersma-sama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan,yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta Keputusan Kepala Desa.

- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.(Muhammad Fatihul Birri, 2017:60).

Faktor utama yang membantu kemajuan kota agar berjalan efektif adalah tenaga kerja sama, surat menyurat, dan gotong royong antara pemerintah kota dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini karena BPD memiliki situasi penting untuk merencanakan berbagai pendekatan perbaikan yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat desa yang berada di wilayah NTB. Termasuk keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyepakati berbagai rancangan peraturan desa. Hal itu disampaikan langsung oleh bunda Wakil Gubernur NTB HJ. Sitti Rohmi Djalilah saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) khusus Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (29/2/2021).(lombokpost.jawapost.com)

Adapun solusi untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa sesuai Permendagri No. 110/2016.
2. Memberdayakan kembali sekret BPD atau balai Desa.
3. Memberikan arahan dan menggerakkan anggota BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya
4. Memberikan sarana pendukung yang layak bagi BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Memberikan pelatihan terhadap keanggotan BPD.
6. Memberikan pendidikan dasar Anti Korupsi kepada semua pemerintah Desa Rato dan Anggota BPD
7. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita ketahui bersama bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa ialah menggali aspirasi, menyalurkan aspirasi, dan mengawasi berjalannya sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu BPD sangatlah penting bagi mereka agar mengetahui tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi desa, karena hal itu akan berpengaruh besar kepada maju mundurnya desa lebih-lebih Negara itu sendiri. Dan dari pembahasan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) di desa rato kecamatan bolo kabupaten bima”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

1.2.2 Bagaimana Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

1.2.3 Bagaimana Hambatan dan Pendukung Dalam Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Agar Mengetahui Bagaimana Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- 1.3.2 Agar Bisa Mengetahui Apa Saja Dampak Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sesuai Permendagri No. 110/2016 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan dan Pendukung Dalam Implementasi Permendagri No. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta solusi untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Permendagri NO.110/2016.

1.4.2 Secara Praktik

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang apa saja tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan apa saja yang melatar belakangi kurangnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa selama ini.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan wawasan serta manfaat pemikiran dalam bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan “Implementasi Permendagri No. 110/2016 Dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi adalah siklus untuk mendapatkan pemahaman dengan tujuan atau sasaran dari strategi yang sebenarnya. Dimana pelaksana pendekatan menyelesaikan suatu tindakan atau tindakan. Sementara itu, menurut Kadir, eksekusi merupakan tindakan yang sering dilakukan untuk menguji sebuah informasi dan mengimplementasikan kerangka yang didapat dari latihan determinasi. Sehingga cenderung beralasan bahwa eksekusi adalah siklus untuk menguji antara ide dan perhitungan atau antara teks dan setting (Diding Rahmat, 2017). Selain itu, menurut Fullan, eksekusi adalah siklus untuk melakukan pemikiran, program, atau serangkaian latihan baru dengan harapan orang lain dapat mengakui dan membuat perubahan. (Ding Rahmat, 2017)

Berdasarkan pemahaman di atas, cenderung beralasan bahwa pelaksanaan merupakan siklus untuk mensurvei, menilai dan mengukur apakah suatu pedoman atau strategi dapat berjalan dengan baik, sehingga akan dievaluasi apakah perlu ada penilaian terhadap program tersebut.

2.2 Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah menciptakan terobosan politik yang mendasar di dalam demokratisasi relasi negara-desa. Melalui UU tersebut, desa diposisikan sebagai “pemerintahan masyarakat” yang memiliki kewenangan luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik berlandaskan sistem desa otonom yang disebut “desa” ataupun sistem organisasi adat yang disebut “desa

adat”. Kewenangan desa yang cukup besar itu dimungkinkan berkat dua asas utama yang terdapat di dalam UU Desa sekaligus membedakannya dari berbagai regulasi sebelumnya terkait pemerintahan desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi diartikan sebagai “pengakuan terhadap hak asal-usul”, sementara asas subsidiaritas diartikan sebagai “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” (penjelasan Asas Pengaturan). (Muhammad Shohibuddin, 2016:2)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan UU Desa adalah sekumpulan peraturan tentang organisasi kota dengan pemikiran yang dibuat dalam struktur yang berbeda sehingga harus dipastikan dan dimungkinkan untuk menjadi solid, maju, otonom, dan berbasis suara sehingga dapat membuat pembentukan yang kokoh dalam melaksanakan administrasi dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang ini juga mengarahkan materiil berkenaan dengan Pokok-pokok Peraturan Desa, Kedudukan dan Jenis, Tata Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Desa -Badan Usaha Milik, Koperasi Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, hanya sebagai Pembinaan dan Pengawasan. Demikian pula Undang-undang ini juga mengatur dengan pengaturan luar biasa yang hanya berlaku bagi Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muhammad Shohibuddin, 2016)

Menurut R.H Unang Soenardjo, desa adalah kesatuan wilayah setempat yang berdasarkan adat dan hukum baku yang hidup dalam ruang dengan batas-batas tertentu; memiliki ikatan internal dan eksternal yang sangat kuat baik karena keturunan maupun karena keduanya memiliki kepentingan politik, moneter, sosial dan keamanan; memiliki badan pengelola yang dipilih bersama; mengklaim ukuran kelimpahan tertentu dan memiliki hak istimewa untuk memimpin masalah keluarga mereka sendiri. (Hanif Nurcholis, 2011:4)

Menurut Bouernen, Desa adalah salah satu jenis kehidupan kuno yang masing-masing terdiri dari beberapa ribu orang, hampir setiap orang saling mengenal, sebagian besar di antaranya termasuk hidup dari hortikultura, perikanan, dan organisasi yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan berbagai kehendak alam; dan di rumah itu ada banyak ikatan keluarga dekat, ketundukan, dan prinsip-prinsip sosial. (Bouernen, 1995:9)

Menurut Landis secara administratif, desa adalah substansi yang sah dan di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan mereka sendiri. Juga, terukur, kota

ini adalah wilayah dengan populasi di bawah 2.500 orang. Secara sosial, kota adalah iklim di mana penduduknya memiliki hubungan dekat dan santai di antara orang-orang sebangsanya. Secara finansial, kota adalah iklim yang penghuninya mengandalkan agribisnis. (Landis, 2001:123).

2.2.2 Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sugiman, 2018).

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang

yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarafhidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sugiman, 2018:1).

Pemerintah desa Sebagai direktur administrasi, kepala kota dibantu oleh otoritas kota sebagai komponen organisasi desa. Dengan adanya ekspres, otoritas publik sangat diharapkan untuk mengelola individu, memastikan individu, dan menangani masalah individu mengingat gagasan negara bersifat koersif, monopolistik, dan menggabungkan keduanya. Dengan kewenangan publik, semua daerah dan batas-batasnya dapat dikendalikan dan diamati serta dapat dikelola tanpa masalah. Setiap daerah memiliki administrasi dan perangkat pemerintahannya masing-masing, mulai dari kota, kecamatan, kelurahan, regio, teritori, dan pusat pemerintahan..(Sugiman, 2018:1).

2.2.3 Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan kewenangan organisasi pemerintah kota tergantung pada pengaturan yang telah ditetapkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan kota dengan alasan bahwa

kepala kota berperan, khususnya sebagai utusan orang-orang yang dipilih secara langsung oleh wilayah kota setempat. Kepala Desa harus memiliki karakteristik kapasitas, kemampuan, keahlian, dan kewenangan, serta melakukan latihan, koordinasi, kapasitas, tugas dan kewajiban..(Wayan Mahayana, 2013:402).

Mengenai peran Kepala Desa, dalam menyelesaikan perbaikan di daerahnya adalah sebagai penyelenggara kemajuan, penyelenggara peningkatan, dan perintis kemajuan. Tugas Kepala Desa sangat vital dalam mendekatkan dan membina serta mewujudkan pengembangan diri daerah bersama agar memiliki pilihan untuk memahami pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini mengandung pengertian bahwa Kepala Desa sebagai inovator di Desa merupakan koordinator dan individu yang memegang kendali di bidang pemerintahan, kemajuan dan kemasyarakatan, demikian pula Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menciptakan peningkatan diri daerah setempat..(Wayan Mahayana, 2013:402).

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi,

peran dan tanggung jawab. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. (Wayan Mahayana, 2013:402).

Adapun menurut Wayan (2013:402), beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

1. Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
2. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

2.3 Permendagri Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa di dalam aturan PEMENDAGRI No. 100/2016 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, menurut Andrew Robertho (2018:3),

Badan Pemusyawaratan Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Desa (BPD).
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya.

Dalam Pasal 3 Permendagri No. 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pasal 5 disebutkan, (1) anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, anggota BPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah lima orang dan paling banyak Sembilan orang, penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun RW dan RT. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa, diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar lembaga BPD dan Pemerintah desa, tanpa perlu menimbulkan kesalah pahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakan demokrasi di desa. (Andrew Robertho Billy, 2018:4)

Sebagaimana menurut M. Iqbal Padji (2020:16), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4):

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (M. Iqbal Pajri, 2020:16).

2.4 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif di desa. Menurut M. Iqbal Pajri (2020), yang terkandung dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menyetujui rancangan pedoman kota dengan kepala kota.
2. Mewajibkan dan menyalurkan tujuan-tujuan kota daerah setempat.
3. Mengarahkan pameran kepala kota.

Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut M. Iqbal Pajri (2020), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
6. Memberi persetujuan pemberhentian sementara Aparatur Desa.
7. Menyusun tata tertib BPD.

Badan Permusyawaratan Desa di dalam aturan PEMENDAGRI No. 100/2016 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain melaksanakan fungsi diatas,

Menurut Andrew Robertho (2018:3), Badan Pemusyawaratan Desa juga mempunyai tugas berdasarkan Permendagri No. 110/2016 sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa.
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu.
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaran pemerintah desa.
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Ombi Romil dan Elly Nurlia (2017), Adapun hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pasal 61 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan menurut Santoso (2010:119), dalam pasal 62 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan anggota badan permusyawaratan desa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Adapun kewajiban anggota badan pemusyawaratan desa menurut Santoso (2010:119), berdasarkan pasal 63 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 menyatakan:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Menurut Sumantri, anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain:

- a) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan di desa
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e) Memproses pemilihan kepala desa
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. (Sumantri, 2011:12)

2.5 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti pelaksanaan pekerjaan atau prestasi sejati yang dicapai oleh seseorang. Yang dimaksud dengan pelaksanaan (penyelesaian pekerjaan) adalah hasil pekerjaan dalam kualitas dan jumlah yang dicapai oleh seorang pekerja dalam melakukan kemampuannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut King dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45), bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.

Pemahaman di atas sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45), ia menjelaskan sebagai berikut:

“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang di tuntut dari seseorang. Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambaranya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang”.

Sementara Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) menyatakan bahwa kinerja adalah demonstrasi, prestasi, pasti seseorang muncul melalui kemampuan asli. Pernyataan ini juga secara implikasi menghubungkan eksekusi dengan kapasitas dan kapasitas terpendam seseorang. Munculnya "prestasi" dalam perasaan eksekusi Whitmore juga menunjukkan bahwa pameran adalah sesuatu

yang dapat diperkirakan tergantung pada setiap karya yang diselesaikan dengan kondisi, pedoman, target atau standar tertentu yang telah ditetapkan secara umum. (Whitmore, 2012:45).

Sementara itu Amstrondan Baron mengatakan bahwa pameran adalah hasil karya yang memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan esensial asosiasi, loyalitas konsumen. (Amstrondan Baron dalam Uno dan Lamatenggo, 2012:45)

Sementara itu, Dwi yanto menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa, dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. (Dwiyanto, 2007:114)

Sedangkan Ugh J. Arnold dan Daniel C Feldman(dalam Nina Lamatenggo dan Hamzah, 2012:118) mengatakan bahwa presentasi merupakan rangkaian latihan dan latihan secara terpisah sesuai asumsi atau tujuan perkumpulan. Pamungkas dalam Juliantara (2005:42) menyatakan bahwa presentasi adalah adanya pendekatan-pendekatan untuk menciptakan suatu hasil yang diperoleh dengan latihan-latihan yang dicapai dengan suatu tujuan kerja.(Ugh J. Arnold dan Daniel C Feldman, 2012:118)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganggap bahwa presentasi adalah semua latihan yang dilakukan oleh orang atau kumpulan orang untuk mencapai tujuan dari pertemuan individu atau manusia. Mengingat BPD merupakan perkumpulan politik atau landasan politik yang mempunyai kewajiban dan kapasitas yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan BPD adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh individu BPD atau kumpulan individu BPD yang bertekad untuk melakukan tugas dan kapasitasnya dengan sukses. cukup dengan tujuan agar bantuan pemerintah daerah kota dapat dirasakan.

2.5.1 Indikator Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2012) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:

1. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, serta kebijakan.
2. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.
4. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya

digunakan oleh pelaku industri untuk mengukur sejauh mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi sebuah produk. Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan politik atau organisasi politik penulis beranggapan bahwa pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan dalam penelitian ini. (Rummler dan Brache, 2009: 11)

Menurut Tangkilisan, menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya. (Tangkilisan, 2005:26)

Pengukuran dari kinerja organisasi juga memiliki klasifikasi yang berbeda dari setiap pendapat ahli dan bidangnya. Selanjutnya Tangkilisan (2005:26) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Efisiensi

Weihrich dan Koontz menjelaskan bahwa efisiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efisiensi yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin. (Weihrich dan Koontz, 2009:52).

2. Efektivitas

Menurut Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut Georgopualos dan Tannebaum (Tangkilisan,2005:26) efektivitas organisasia dalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

Sedangkan menurut Argris menyatakan bahwa efektivitas organisasia dalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.(Argris, 2005:26)

3. Keadilan

Menurut Rawls (Shidarta, 2013:69) menyatakan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut Koehn (2010:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu samalain untuk kedudukan tertentu yang relatif sama atau tidak sama.

4. Daya tanggap

Lembaga BPD adalah suatu lembaga yang ada di Desa yang salah satu kewenangannya adalah menampung aspirasi masyarakat, daya tanggap

merupakan hal yang patut diperhatikan. Daya tanggap sendiri seperti konsep lain pada umumnya yang memiliki pemahaman berbeda dari satu ahli ke-ahli yang lain. Berikut beberapa pemahaman mengenai daya tanggap menurut para ahli.

Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pada ilmu manajemen publik, daya tanggap sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan,2005: 26).

Huges mengungkapkan bahwa responsiveness menggambarkan sifat korespondensi kolaborasi antara otoritas publik dan otoritas publik, otoritas publik dan pemimpin daerah dengan eksekutif hukum, serta sebaliknya (dalam buku harian Tim LIPI, 2005). Smith mengemukakan bahwa daya tanggap ialah kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, juga mengandung arti suatu cara yang efisien dalam mengatur urusan lokal dan layanan lokal (Tim LIPI, 2005).

Lembaga BPD sebagai lembaga legislatif di Desa atau suatu lembaga yang merupakan representatif dari masyarakat Desa adalah ujung tombak sukses atau tidaknya penerapan demokrasi di Desa. Oleh sebab itu, Kinerja BPD selaku lembaga perwakilan Masyarakat Desa dituntut lebih efektif dalam hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam penampungan aspirasi masyarakat.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan dan hak asasi bagi seluruh lapisan masyarakat harus dijunjung tinggi, tidak boleh ada paksaan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pemangku kebijakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga BPD selaku wakil dari masyarakat dituntut lebih kreatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat, tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat agar mereka menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat di lihat melalui sejauh mana lembaga BPD memanfaatkan sumber daya dan sarana yang tersedia untuk memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Mengingat metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, lembaga BPD dituntut untuk menciptakan kreatifitas agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian efektivitas penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan.

2.6 Kerangka Berpikir


Implementasi Permendagri No. 110/2016 berupaya membekali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya dari segi teori saja, tetapi memberikan pemahaman yang mendalam melalui suatu proses penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Permendagri No. 110/2016 oleh BPD melalui interaksi

langsung dengan masyarakat/lingkungan desa sehingga optimalisasi kinerja BPD berjaya sukses seperti di inginkan oleh semua pihak yang ada di desa. Implementasi Permendagri No. 110/2016 yang bermakna adalah BPD harus terlibat langsung dalam proses Berjalannya pemerintahan Desa. Dengan keterlibatan BPD secara langsung dalam proses pembangunan Desa maka Hakikat kinerja BPD akan tercapai tidak hanya sebagai produk/teori tetapi juga sebagai proses dan panutan bagi semuanya.

Kinerja BPD Desa Rato bisa dibilang tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa Rato, dibuktikan dengan kurangnya interaksi langsung oleh pihak BPD dengan Masyarakat sehingga BPD kurang memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Rato dan BPD pun kurang memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif Desa sehingga terkadang para anggota BPD menyepelkan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat Desa.

Implementasi Permendagri No. 110/2016 diharapkan mampu memberikan solusi demi optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rato sangat membutuhkan lembaga BPD dalam hal mengawal berjalannya pemerintahan desa Rato, menggali aspirasi masyarakat dan serta menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Desa Rato. Maka dari itu Implementasi Permendagri No. 110/2016 itu akan Merangsang BPD desa Rato untuk

meningkatkan kinerjanya demi memajukan Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.



2.6.1 Bagan Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Bambang Waluyo, 2008 : 17).

Menurut zainuddin Ali (2011:31), penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada efektifitas hukum yang berbicara tentang bagaimana hukum bekerja di arena publik. Komponen-komponen yang mempengaruhi berjalannya hukum di arena publik, khususnya: (1) hukum dan ketertiban/petunjuk itu sendiri; (2) pejabat atau polisi; (3) sarana atau jabatan yang digunakan oleh para pelaksana hukum; dan (4) perhatian publik.

dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memusatkan pada pencarian kebenaran untuk menemukan suatu masalah pada kajadian-kejadian nyata berdasarkan kondisi atau kejadian dilingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan diri di lapangan dalam melakukan observasi untuk meninjau secara langsung terhadap bahan yang di teliti. Dalam hal ini peneliti sebagai instrument kunci sekaligus mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang memadai mengenai Implementasi Permendagri No. 110/2016 dalam Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Kehadiran peneliti di lapangan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, kemudian, para ahli dapat melihat dengan jelas hampir semua jenis latihan dan latihan harian yang muncul pada item yang akan diperiksa oleh para ilmuwan dan analis dapat memeriksa kondisi yang ada dan dapat membuat kesimpulan dan membuat kekuatan informasi atau sumber informasi. (Djam'ah Satori, 2014:237).

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Letak geografis wilayah desa rato sebagai berikut:

1. Sebelah timur Desa Leu/Kananga.
2. Sebalah barat Desa Rasabou.
3. Sebelah Utara Desa Kananga.
4. Serta Sebelah Selatan ialah Desa Leu

3.1.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih mengarah kepada mengkaji ketentuan hukum yang berlaku atau di terapkan serta yang terjadi dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap efektivitas penelitian tentang kelangsungan hidup hukum yang berbicara tentang bagaimana hukum bekerja di arena publik. Unsur-unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum di arena publik, secara spesifik: (1) hukum dan ketertiban/pedoman itu sendiri; (2) pejabat atau polisi; (3) sarana atau jabatan yang digunakan oleh para pelaksana hukum; dan (4) perhatian publik (zainuddin Ali 2011:31).

Menurut Bambang Waluyo (2008:17) penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu ppenelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memusatkan pada pencarian kebenaran untuk menemukan suatu masalah pada kejadian-kejadian nyata berdasarkan kondisi atau kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui bentuk implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang optimalisasi kinerja badan permusyawaratan desa di desa rato kecamatan bolo kabupaten bima.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis hukum sebagai *law action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma-norma hukum positif tertulis tetapi juga dapat diberikan makna sebagai ajaran tentang kenyataan dan perilaku yang teratur atau hukum dalam arti petugas.

3.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2016:26), memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian, itulah data tentang variable yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang member informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subyek penelitian ini adalah informan kunci, yaitu Kepala Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, Anggota BPD Desa Rato, RT serta RW Desa Rato dan Masyarakat Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima.

3.3 Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). (Ishaq, 2017:99). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, wawancara secara struktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung adalah:

- a. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Rato.
 - b. Kepala Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
 - c. Masyarakat Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder adalah:
- a. Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - c. UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau identifikasi yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan persepsi partisipatif di mana spesialis secara langsung dikaitkan dengan latihan sehari-hari dari individu yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber informasi eksplorasi dalam persepsi langsung, sebenarnya apa yang dilihat langsung oleh penonton. Observasi

langsung ini dilakukan peneliti agar bisa mengetahui sejauh mana implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3.4.2 Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2009:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan terhadap responden. Menurut Sugiyono (2008:197), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan terkait implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bima.

Menyusun pedoman wawancara ini dilakukan sebelum melakukan wawancara. Pedoman wawancara ini dapat digunakan oleh peneliti agar tetap fokus kepada persoalan yang akan ditanyakan. Tujuan dilaksanakan wawancara

dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan atau informasi dan penjelasan dari subyek penelitian tentang implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja badan permusyawaratan desa di desa rato kecamatan bolo kabupaten bima.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Lexy J. Moleong (2017:163) dokumentasi adalah merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu setiap bahan tertulis, baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari dokumen tersebut dilakukan kajian isi, sehingga diperoleh pemahaman melalui usaha memperoleh karakteristik pesan. Metode ini merupakan suatu acara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen (Basrowi dan Suwandi, 2008:158)

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data serta catatan berupa dokumen resmi terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan dokumen tersebut dapat digunakan untuk memperoleh data implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3.5 Teknik Analisi Data

Penelitian ini merupakan teknik analisis induktif, penarikan kesimpulan berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pencarian, pemilahan, pemfokusan dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu, data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan di sederhanakan sesuai dengan jenis dan sifatnya masing-masing kemudian dicari maknanya yang mendasar. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:338)

Hasil dari reduksi data ini adalah agar memperoleh data yang benar-benar relevan terkait implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

2. Unitisasi dan Kategori Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelola sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis kedalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat (Lexy J. Moleong, 2009:288) yang mengemukakan bahwa “kategoris adalah upaya memilah-memilah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi permendagri nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3. Display Data

Display Data adalah penyajian data ke dalam matrik yang sesuai. Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau naratif atas data yang telah dikategorikan dalam bentuk laporan yang sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk pengambilan kesimpulan. Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait tentang implementasi permendagri

nomor 110 tahun 2016 dalam optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

4. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

a. *Cradibility*

Uji *cradibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah. Uji kredibilitas dapat dilaksanakan dengan:

1. Perpanjang Pengamatan

Memperluas persepsi dapat membangun validitas kepercayaan informasi. Dengan memperluas persepsi, menyiratkan bahwa analisis kembali ke lapangan, menyebutkan fakta yang dapat diamati, bertemu kembali dengan sumber yang ditemukan dan sumber informasi yang lebih up to date. Augmentasi persepsi menyiratkan bahwa hubungan antara spesialis dan sumber akan lebih terjalin, semakin dekat semakin terbuka, kepercayaan bersama muncul sehingga data yang diperoleh semakin selesai.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Memainkan ketepatan atau kecerdikan pada premis yang berkelanjutan, jaminan informasi dan pengelompokan peristiwa yang berurutan dapat direkam atau direkam dengan tepat dan efisien. Memperluas ketepatan adalah salah satu pendekatan untuk mengontrol, memeriksa, bekerja, terlepas dari apakah informasi yang telah dikumpulkan, dibuat, dan diperkenalkan itu benar atau tidak.

3. Triangulasi

Wiliam Wersma (1986) mengatakan bahwa triangulasi dalam uji validitas dicirikan sebagai pengecekan informasi dari sumber yang berbeda pada kesempatan yang berbeda sehingga mendapatkan triangulasi sumber, triangulasi strategi pemilahan informasi dan waktu (Sugiyono 2007:273).

a) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan sumber data (Sugiyono, 2007:274).

b) Triangulasi teknik

Untuk menguji keabsahan suatu informasi, dilakukan dengan sungguh-sungguh melihat informasi tersebut ke sumber yang sama dengan berbagai strategi. Untuk mengecek informasi bisa melalui pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Jika metode pengujian keterpercayaan informasi menghasilkan berbagai informasi, analisis mengarahkan percakapan lebih lanjut dengan sumber informasi yang berlaku untuk menjamin informasi mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

c) Triangulasi waktu

Informasi yang dikumpulkan melalui pertemuan menjelang awal hari ketika orang yang diwawancarai masih baru akan memberikan informasi yang lebih sah sehingga lebih sehat. Selain itu cenderung dicek dengan pertemuan, persepsi atau cara yang berbeda dalam berbagai kesempatan atau keadaan, kemudian dilakukan berulang-ulang sampai ditemukan kepastian (Sugiyono, 2007: 274).

3. Investigasi kasus negatif

Mengarahkan penyelidikan kasus negatif menyiratkan bahwa ilmuwan mencari informasi yang unik atau bahkan menolak informasi yang telah ditemukan. Dalam hal tidak ada lagi informasi yang unik atau berbenturan dengan penemuan yang menyiratkan bahwa mereka benar-benar mendapatkan informasi yang menyangkal informasi yang ditemukan, ilmuwan dapat mengubah penemuannya (Sugiyono, 2007: 275)

3. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono 2007:275)

4. Mengadakan *membercheck*

Tujuan *membercheck* untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan dari *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan yang dimaksud.

a. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat terapkainya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil (Sugiyono 2007:276)

b. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

c. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

